

JURNAL

UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN



Disusun oleh:

ROMUALDO BENEDIKTO PHIROS KOTAN

NPM : 110510513

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesain
Sengketa Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI BAGI ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN**



Disusun oleh:

ROMUALDO BENEDIKTO PHIROS KOTAN

NPM : 110510513
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 2015

Dosen Pembimbing I

(Dr.G. Widiartana, SH., M. Hum)

**UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI BAGI ANAK YANG
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN**

ABSTRACT

The police should give rehabilitation for children who are who are becoming victims of crimes of violence so that they could get their rights as a victim of crimes and also not harm or constraint the growing and developing children especially for children's mental and psychological. The legal issue within this legal writing is how the police make serious efforts in giving legal protection and rehabilitation for children who are victims of crimes of violence and what could be the constraints or barriers of the police in giving legal protection and rehabilitation for children who are victims of crimes of violence. Kinds of research used by researcher normative law research, which is done by field in observe library materials in order to collect secondary data. The source of data in this legal writing is from the study of literature and interview. Methods of analysis us is qualitative analysis. Reasoning process that used is inductive method. The conclusion of this legal writing is that legal protections given by the police are processed by conducting an investigation and inquiry. Kinds of rehabilitation given by the police are social rehabilitation and medical rehabilitation. Barriers or constraints coming from the police in giving legal protection and rehabilitation are general constraints and constraints of the victim.

Keywords : The Police, Legal Protection, Rehabilitation, and Victim

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi akan hak dan kewajiban warga negaranya. Warga negara Indonesia harus taat dan patuh terhadap hukum yang ada di Indonesia dan negara wajib memberikan kepastian hukum bagi warga negaranya.

Hukum harus ditegakkan agar tercapainya cita-cita negara dan tercapai tujuan negara Indonesia yang dimuat dalam alinea ke empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Demi tercapainya cita-cita atau tujuan dari negara demi tegaknya hukum maka diperlukan aparat penegak hukum. Salah satu penegak hukum yang dimaksud adalah kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat POLRI merupakan alat negara yang berperan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Selain itu kepolisian juga termasuk bagian dari masyarakat sehingga polisi harus mengenal masyarakat, baik itu secara sistem sosial budayanya, karena masyarakat Indonesia beragam

suku, budaya dan agama. Dalam Undang-Undang kepolisian juga diatur fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indoneisa juga mengatur tentang tugas pokok kepolisian, yaitu tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b) Menegakkan hukum, dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jadi Subtansi tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum.¹ Dalam hal ini tugas dan fungsi kepolisian sudah diatur secara jelas dalam Undang-undang. Kepolisian harus menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Tugas dan fungsi kepolisian yang harus diperhatikan, yaitu dalam hal memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, terutama terhadap korban tindak pidana kekerasan, pada nyatanya korban tindak pidana tidak mendapat hak-haknya sebagai korban dimana polisi

¹Drs. H. Pudi Rahardi, M.H., 2007, *Hukum Kepolisian*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya hlm. 68.

biasanya menepatkan posisi atau kedudukan korban setara atau sama dengan saksi. Dalam penegakan hukum pidana negara dan masyarakat menjadi korban, hampir setiap negara membentuk sistem penegakan yang di kenal dengan istilah sistem peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) yang meliputi, mekanisme dan standar penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum baik tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan putusan. Dalam sistem itu dikenal dengan dua sistem yaitu *crime control model* dan *due process model*². Oleh karena itu sangat dibutuhkannya sistem hukum agar terpenuhinya prinsip-prinsip negara hukum. Sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.³ Di Indonesia sendiri sistem yang sering digunakan atau diterapkan dalam sistem peradilan pidana yaitu *crime control model*, pengertian *crime control model* itu sendiri yaitu model penegakan hukum yang tidak mementingkan proses dan sedikit banyak mengabaikan hak asasi manusia, dengan menitikberatkan pada hasil penyidikan yang banyak ditemukan pada pasal-pasal di HIR.⁴ Biasanya kepolisian lebih menitik beratkan pada bagaimana menindak pelaku kejahatan yang akhirnya kedudukan korban itu sendiri tidak begitu diperhatikan dalam hal ini hak-hak dan peran korban.

²<https://hukumformil.wordpress.com/2011/10/05/penggunaan-konsep-crime-control-model-dalam-penyidikan>, pada tanggal 3 maret 2015

³Hero samudra, S.H., 2014, *Penerapan Hukum dan Keadilan Di Indonesia*, Rumah Belajar Indonesia, Jakarta, hlm . 123.

⁴<https://hukumformil.wordpress.com/2011/10/05/penggunaan-konsep-crime-control-model-dalam-penyidikan>, pada tanggal 3 maret 2015

Dalam hukum pidana terdapat ilmu yang mempelajari tentang korban yaitu viktimologi. Pengertian viktimologi itu sendiri yaitu ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial⁵. Dalam hal ini viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum pidana⁶. Viktimologi itu sendiri bertujuan untuk menjelaskan peran korban dan hubungan korban dengan pelaku kejahatan.

Pengertian korban seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu seseorang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana. Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita⁷. Dari dua pengertian korban berdasarkan undang-undang dan

⁵Rena yulia , 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* , Cetakan Pertama , Graha Ilmu , Yogyakarta hlm . 43.

⁶ Dr.H.Siswanto Sunarso, S.H., M.H., M.Kn., 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Pertama , Siar Grafika , Jakarta, hlm. 2.

⁷Dr.G.Widiartana, S.H.,M.Hum., 2014, *Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 26.

menurut pendapat Arief Gosita, bahwa korban tindak pidana itu bukan hanya mengalami kerugian secara materil tetapi lebih ditekankan pada kerugian fisik dan kerugian secara mental. Korban tindak pidana tertentu khususnya anak harus mendapatkan perhatian yang lebih, karena anak itu sendiri secara fisik maupun mental butuh perhatian dan pengawasan khusus atau lebih, karena anak adalah masa depan atau tunas bangsa.

Pada kenyataanya saat ini anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan tidak mendapat perhatian khusus. Korban tindak pidana kekerasan yang sering terjadi dalam masyarakat terutama anak, sering mengalami penderitaan mental. Pada dasarnya pemerintah melalui peraturan perundang-undangan sudah memproteksi anak, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-Undang tersebut dirumuskan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai sesudah dilahirkan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara tegas anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Selain mendapatkan perlindungan hukum oleh penegak hukum yaitu kepolisian seharusnya anak juga harus mendapatkan Rehabilitasi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak khususnya Pasal 2 ayat (3) bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Sedangkan pada Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa anak berhak atas

perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁸ Oleh karena itu kepolisian harus memberikan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan agar mendapatkan hak-hak sebagai korban tindak pidana dan juga tidak membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak khususnya mental dan psikis anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, salah satu persoalan penting untuk diteliti oleh penulis adalah : Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Dan Rehabilitasi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan?
2. Apa yang menjadi kendala atau hambatan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan?

PEMBAHASAAN

Kepolisian Polda D.I. Yogyakarta memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

⁸Undang-undang Nomor 4 tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

1. Upaya Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan

Dari hasil wawancara dengan ibu kompol Khatarina Ekoroni Indriati, mengenai upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan sebagai berikut:

a) Upaya perlindungan hukum

Menurut ibu kompol Khatarina Ekoroni Indriati, S. S upaya perlindungan hukum yang diberikan kepolisian terhadap anak yang menjadi korban kekerasan yaitu dengan adanya laporan dari masyarakat kepada kepolisian, maka kepolisian langsung memproses dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan Undang-Undang terkait, tetapi dalam hal ini jika pelaku dan korban adalah anak maka harus ada upaya perdamaian seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, lebih lanjut yang dijelaskan bahwa kekerasan terhadap anak termasuk dalam delik khusus dan masyarakat diharapkan memberikan laporan atau informasi kepada kepolisian tentang tindak pidana terhadap anak.⁹

Dalam upaya perlindungan kepolisian juga memberikan perlindungan hukum dalam bentuk tidak mempublikasikan identitas anak sebagai korban sehingga anak dapat melanjutkan masa depannya tanpa ada rasa malu. Selain itu, dalam melakukan penanganan terhadap

⁹Wawancara pada tanggal 14 April 2015.

anak korban tindak pidana kekerasan, kepolisian melakukan pendekatan secara personal kepada anak agar tidak ada rasa malu dan adanya rasa keterbukaan antara korban dengan pihak kepolisian, sehingga di kepolisian sendiri adanya unit khusus yang menangani anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

Menurut ibu khatarina, dalam upaya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, kepolisian juga memberikan upaya pencegahan dan upaya penanggulangan, upaya-upaya tersebut sebagai berikut :

1) Upaya pencegahan (*Preventif*)

Upaya pencegahan yang diberikan kepolisian menurut ibu khatarina yaitu memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak.

2) Upaya penanggulangan (*Represif*)

Upaya penanggulangan yang di berikan kepolisian menurut ibu khatarina yaitu melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait seperti LSM maupun pemerintahan daerah dan dengan memproses kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak agar membuat efek jera bagi pelaku dan calon pelaku tindak pidana kekerasan.

b) Upaya Rehabilitasi

Menurut ibu kompol Khatarina Ekoroni Indriati, S. S upaya rehabilitasi yang diberikan kepolisian yaitu adanya kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dalam hal ini P2TP2A untuk wilayah Yogyakarta maka Kepolisian D.I. Yogyakarta bekerjasama dengan Rekso Dyah Utami (RDU). Dalam hal ini ada 2 bentuk rehabilitasi yang diberikan kepolisian D.I. Yogyakarta, yaitu :

1) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial yang diberikan kepolisian D.I. Yogyakarta yaitu kepolisian memberikan pelayanan hukum, yang bekerjasama dengan instansi pemerintahan daerah dan LSM. Dalam hal ini kepolisian juga memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada korban, sebagai wujud nyata dari pelayanan. Pemberitahuan ini dilakukan karena biasanya korban mengeluh tidak ada kabar berita dari hasil laporan. Selain itu kepolisian juga memberikan konselling atau saran kepada korban.

2) Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis yang diberikan kepolisian D.I. Yogyakarta yaitu kepolisian memberikan rujukan korban kepada rekso dyah utami sebagai P2TP2A wilayah Yogyakarta untuk memfasilitasi penyembuhan korban secara medis, akan tetapi jika korban masih menerima ancaman maka harus ada laporan dari pihak rekso dyah

utami kepada polisi agar diberikannya perlindungan atas ancaman tersebut.

2. Kendala Atau Hambatan Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum dan Rehabilitasi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan

Dari hasil wawancara dengan ibu kompol Khatarina Ekoroni Indriati, mengenai kendala atau hambatan kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan. Dalam hal ini ada 2 kendala yang dialami oleh kepolisian D.I. Yogyakarta, antara lain :

a) Kendala secara umum

Kendala secara umum merupakan kendal-kendala yang muncul bukan datang dari pihak korban melainkan pihak pelapor dan pihak kepolisian maupun dengan instansi yang bekerjasama dengan kepolisian. Dalam hal ini ada beberapa bentuk kendala secara umum, antara lain:

- 1) Psikolog melakukan konseling lebih dari satu kali, sehingga waktu yang dibutuhkan terlalu lama,
- 2) Keterbatasan sarana dan pra sarana yang dimiliki kepolisian D.I. Yogyakarta.
- 3) Banyaknya laporan masyarakat tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang ada di kepolisian khususnya D.I. Yogyakarta, dan
- 4) Pelapor memberikan alamat yang tidak sesuai.

b) Kendala Dari Korban

Dalam hal ini ada beberapa bentuk kendala atau hambatan dari korban, yaitu :

- 1) Korban itu sendiri mengalami ketakutan atau trauma sehingga kepolisian sulit mendapat informasi,
- 2) Terkadang karena keterbatasan korban, dalam hal ini korban tidak mampu berbicara atau tunawicara sehingga sulit mendapatkan informasi,
- 3) Keluarga korban biasanya mencabut laporan sebelum proses penyidikan dimulai,
- 4) Terkadang antara kejadian dan pelaporan mempunyai rentang waktu yang cukup panjang sehingga menyulitkan kepolisian dalam mengumpulkan bukti-bukti.¹⁰

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, mengenai upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, maka dapat disimpulkan bahwa

1. kepolisian D.I. Yogyakarta telah memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian D.I. Yogyakarta ialah :

¹⁰ Wawancara pada tanggal 14 April 2015.

a. Perlindungan hukum yang diberikan kepolisian D.I. Yogyakarta, antara lain :

- 1) Memproses dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap setiap laporan terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku,
- 2) Memberikan perlindungan hukum dalam bentuk tidak mempublikasikan identitas anak sebagai korban,
- 3) Dalam melakukan penanganan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan, kepolisian melakukan pendekatan secara personal,

b. Rehabilitasi yang diberikan kepolisian D.I. Yogyakarta, antara lain:

- 1) Rehabilitasi Sosial
- 2) Rehabilitasi Medis

2. Hambatan yang dialami kepolisian D.I. Yogyakarta dalam memberikan perlindungan hukum dan rehabilitasi, yaitu :

a. Kendala secara umum, yaitu :

- 1) Psikolog melakukan konseling lebih dari satu kali, sehingga waktu yang dibutuhkan terlalu lama,
- 2) Keterbatasan sarana dan pra sarana yang dimiliki kepolisian D.I. Yogyakarta,
- 3) Tinggi laporan masyarakat tidak sesuai dengan sumber daya manusia yang ada di kepolisian khususnya D.I. Yogyakarta, dan
- 4) Pelapor memberikan alamat yang tidak sesuai.

b. Kendala dari korban, yaitu :

- 1) Korban itu sendiri mengalami ketakutan atau trauma sehingga kepolisian sulit mendapat informasi,
- 2) Terkadang karena keterbatasan korban, dalam hal ini korban tidak mampu berbicara atau tunawicara sehingga sulit mendapatkan informasi,
- 3) Keluarga korban biasanya mencabut laporan sebelum proses penyidikan dimulai,
- 4) Terkadang kejadian dan pelaporan mempunyai rentang waktu yang cukup jauh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Banarusman, 1995, Polisi Masyarakat dan Negara, Biagraf Publishing, Yogyakarta.
- Rahardi, H. Pudi, 2007, Hukum Kepolisian, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Rahardi, H. Pudi, 2014, Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Sunarso, Siswanto, 2012, Viktimlogi dalam Sitem Peradilan Pidana, Cetakan Pertama , Siar Grafika, Jakarta.
- Widiartana, G., 2014, Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Yulia, Rena, 2010, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Website

- <https://hukumformil.wordpress.com/2011/10/05/penggunaan-konsep-crime-control-model-dalam-penyidikan>, pada tanggal 3 maret 2015.